



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Maulana Alias Agus Bin Fahrudin Alm;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran RT 007 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MAULANA ALIAS AGUS BIN FAHRUDDIN (Alm), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa AGUS MAULANA ALIAS AGUS BIN FAHRUDDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 skj 21.30 wita atau pada suatu

Halaman 2 dari 13 putusan pidana nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Bln.



waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Transmigrasi Km 04 Desa Barokah Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 skj 21.30 wita bertempat di Jalan Transmigrasi Km 04 Desa Barokah Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Hadriannoor Bin (Alm) Hermanto yang merupakan anggota Polres Tanah Bumbu bertemu dengan Terdakwa, karena mencurigakan kemudian Saksi Hadriannoor Bin (Alm) Hermanto melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Selanjutnya ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau lengkap dengan kumpangnya di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian barang Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam kemudian Terdakwa tidak sedang bekerja dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ikhsan Aprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa izin yang sah. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Plajau KM 4 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket Reskrim di Polres Tanah Bumbu dan kemudian saksi ada menerima telepon dari rekan kerja saksi yang bernama Hadrianoor menyampaikan bahwa ada mengamankan 1 (satu) orang laki-laki sedang membawa senjata tajam jenis Mandau dan kemudian saksi bersama rekan piket saksi mendatangi tempat kejadian kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu mau menuju ke kebun sawit namun saksi tidak melakukan pengecekan dimana kebun sawit tempat Terdakwa bekerja tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam;
 - Bahwa bukan benda pusaka;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam di belakang pinggang sebelah kiri di dalam bajunya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu dia membawa senjata tajam jenis Mandau untuk keperluan bekerja di Sawit sebagai alat perlindungan diri dari binatang liar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Hadrianoor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa izin yang sah. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Plajau KM 4 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi sedang pulang dari kerja dan menuju rumah saksi, kemudian di perjalanan saksi berpasasan dengan seseorang yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor secara ugal-ugalan kemudian saksi berhentikan di pinggir Jalan Transmigrasi Plajau KM 4 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu tersebut. Setelah saksi berhentikan kemudian saksi dekati dan saksi lakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang di sebelah kiri dan saksi langsung mengamankan senjata tajam tersebut dan

Halaman 4 dari 13 putusan pidana nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menelfon piket reskrim setelah itu tidak lama piket reskrim datang dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ada saat saksi memberhentikan Terdakwa saksi ada menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut namun Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk sehingga jawaban Terdakwa melantur tidak jelas, saat itu Terdakwa menjawab bekerja di tambang, kerja di hutan mencari kayu, kerja di kebun sawit;
 - Bahwa setelah saksi berhentikan kemudian saksi dekati dan saksi lakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang di sebelah kiri dan saksi langsung mengamankan senjata tajam tersebut dan kemudian saksi menelfon piket reskrim setelah itu tidak lama piket reskrim datang dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi ada menanyakan milik siapa senjata tajam jenis Mandau tersebut kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi ada menanyakan izin membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa atau memiliki senjata tajam jenis Mandau tersebut;
 - Bahwa bukan benda pusaka;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam di belakang pinggang sebelah kiri di dalam bajunya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu dia membawa senjata tajam jenis Mandau untuk keperluan bekerja di Sawit sebagai alat perlindungan diri dari binatang liar;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya adalah benar barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa izin yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Plajau KM 4 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa sedang memasuki salah satu warung di Jalan Transmigrasi Plajau KM 4 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dimana sebelumnya Terdakwa telah meminum minum-minuman keras jenis alkohol kemudian tidak lama setelah sampai disana, datang petugas kepolisian Kab. Tanah Bumbu memeriksa Terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis Mandau tersebut yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa akan bekerja menggantikan teman Terdakwa menjaga Pos di Kebun Sawit Pal 26;
- Bahwa Terdakwa bekerja bangunan;
- Bahwa tidak ada kaitan memiliki senjata tajam tersebut dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau tersebut Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menyimpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 putusan pidana nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Plajau KM 4 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Saksi Hadrianoor dari Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hadrianoor melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan ugal-ugalan sehingga saksi Hadrianoor mengejar Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa sedang memasuki salah satu warung di Jalan Transmigrasi Plajau KM 4 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Saksi Hadrianoor mendatangi dan memeriksa Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Atas penemuan tersebut, Saksi Hadrianoor menghubungi petugas piket Polres Tanah Bumbu yaitu Saksi Muhammad Ikhsan Aprianto, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Agus Maulana Alias Agus Bin Fahrudin Alm yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1976 Nomor 103 K/Kr/1975, buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Plajau KM 4 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Saksi Hadrianoor dari Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Hadrianoor melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan ugal-ugalan



sehingga saksi Hadrianoor mengejar Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa sedang memasuki salah satu warung di Jalan Transmigrasi Plajau KM 4 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Saksi Hadrianoor mendatangi dan memeriksa Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Atas penemuan tersebut, Saksi Hadrianoor menghubungi petugas piket Polres Tanah Bumbu yaitu Saksi Muhammad Ikhsan Aprianto, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk menjalani proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, meskipun ternyata 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan. Selain itu Terdakwa membawa barang bukti tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bukan karena tujuan untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 10 dari 13 putusan pidana nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan statusnya untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang pada pokoknya mengharuskan barang-barang yang terkena ancaman hukuman pada Pasal 1 dan Pasal 2 untuk dirusak (berlaku pula dalam hal barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa), kecuali dalam hal demi kepentingan negara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Halaman 11 dari 13 putusan pidana nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat karena seseorang dapat dengan mudahnya membawa senjata penikam/penusuk;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Maulana Alias Agus Bin Fahrudin Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 12 dari 13 putusan pidana nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Marcelliani Puji Mangesti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 putusan pidana nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Bln.